

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia pada dasarnya hidup berpasang-pasangan dan berusaha untuk menemukan makna hidupnya dalam perkawinan. Ada orang yang beranggapan bahwa perkawinan membatasi kebebasan, namun sebagian besar orang telah menyatakan bahwa perkawinan telah memberikan jaminan ketentraman hidup, Perkawinan juga menimbulkan akibat lahir maupun batin baik terhadap keluarga masing-masing masyarakat dan juga dengan harta kekayaan yang diperoleh diantara mereka baik sebelum maupun selama perkawinan berlangsung.¹

Perkawinan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuhan. ini adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT. Sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dari pernikahan itu sendiri. Dengan demikian, hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara hormat berdasarkan kerelaan dan suatu ikatan berupa pernikahan.²

Perkawinan merupakan suatu kata/istilah yang hampir tiap hari didengar dalam pembicaraan atau dibaca dalam media massa cetak

¹ Abdurrahman, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1978), 9.

² Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Cv Pustaka Setia 1999), 9

maupun digital atau elektronik. Namun jika ditanyakan apa yang dimaksud dengan istilah tersebut, orang akan berfikir terlebih dahulu untuk mendapatkan formulasi yang tepat. Perkawinan menurut bahasa arab berasal dari kata *al-nikah* yang bermakna *al-wathi'* dan *al-dammu wa al-tadakhul*. Terkadang juga disebut *al-dammu wa al-jam'u* atau *ibarat, 'an al-wathi' wa al-'aqd* yang bermakna *bersetubuh, berkumpul, dan akad*.³

Pengertian perkawinan menurut ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.⁴

Apabila suatu pernikahan telah berlangsung dan secara sah memenuhi syarat dan rukunnya, maka akan menimbulkan akibat hukum. Maka dengan demikian, akan membentuk juga hak dan kewajiban selaku suami istri dalam keluarga, yang meliputi, hak suami istri secara bersama. Jika suami dan istri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati sehingga terwujudlah kebahagiaan hidup berumah tangga. Dengan demikian, tujuan hidup berumah tangga, yang sesuai dengan tuntunan agama, yaitu *sakinah, mawaddah warahmah*.⁵

³ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, jus VII, (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1989), 29.

⁴ *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2007), 2.

⁵ Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Cv Pustaka Setia 1999), 157

Kata *sakinah* terambil dari bahasa Arab yang terdiri dari huruf – huruf *sin*, *kaf* dan *nun* yang mengandung makna ketenangan atau antonym dari kegoncangan dan perserakan. Berbagai bentuk kata yang terdiri dari ketiga huruf tersebut, kesemuanya bermuara kepada makna tersebut. Misalnya seperti rumah dinamai *maskan* karena ia adalah tempat untuk meraih ketenangan setelah penghuninya bergerak, bahkan boleh jadi mengalami kegoncangan diluar rumah.⁶

Sedangkan kata *sakinah* berasal dari kata *sakana* – *yaskunu* yang artinya sesuatu yang tenang atau tetap setelah bergerak (*tsubutu as – sya’I ba’da taharruk*) pisau dalam bahasa arab disebut *Sikkin*, karena ia adalah alat yang membuat binatang yang disembelih menjadi tenang tidak bergerak yang sebelumnya meronta. Sedangkan secara terminologi *sakinah* diartikan damai atau tenang dan tentram semakna dengan *Sa’adah* (bahagia), keluarga yang penuh rasa kasih sayang dan memperoleh rahmat Allah SWT.⁷

Al – Qur’an juga menyatakan bahwa *sakinah* dimasukkan oleh Allah melalui kalbu artinya kedua belah pihak yakni suami istri harus mempersiapkan kalbunya terlebih dahulu dengan kesabaran dan ketakwaan. Menurut Quraish Shihab kata *sakinah* berarti ketenangan, ketenangan disini ialah ketenangan yang dinamis setiap rumah tangga ada saat dimana terjadi gejolak, namun dapat segera tertanggulangi dan akan melahirkan *sakinah*. *Sakinah* bukan hanya tampak pada ketenangan lahir,

⁶ M. Quraish Shihab, *Menabur Pesan Ilahi*, Jakarta: Lentera Hati, 2006, 136.

⁷ Eka Prasetyawan, *Penafsiran Ayat-Ayat Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah dalam Tafsir Al-Misbah dan Ibn Katsir*, Pendidikan, VOL. 5, no. 02, 2017

tetapi harus disertai dengan kelapangan dada, budi bahasa yang halus dilahirkan oleh ketenangan batin akibat menyatunya pemahaman dan kesucian hati dan bergabungnya kejelasan pandangan dengan tekad yang kuat. Kehadiran sakinah tidak datang begitu saja, tetapi ada fasenya, hati harus disiapkan dengan kesabaran dan ketaqwaan.⁸

Maka keluarga sakinah yaitu keluarga yang merasa tentram, tenang dan damai di dalam keluarga. Keluarga yang sakinah ialah keluarga yang terhindar dari kekacauan dan keributan. Apabila di dalam keluarga terdapat keributan dan kekacauan maka keluarga tersebut bukanlah keluarga yang sakinah, karena keluarga sakinah adalah keluarga yang aman. Dengan adanya rasa ketenangan dan ketentraman di dalam keluarga maka keluarga tersebut akan jauh dari adanya pertengkaran, kalau adapun mereka akan mudah menyelesaikannya dikarenakan pikiran yang tenang dan jernih akan dapat menghasilkan solusi yang baik bagi keluarga. Kalau tidak adanya sakinah di dalam keluarga maka persoalan yang terjadi di keluarga akan terus terjadi tanpa adanya solusi yang baik dari keduanya, karena tidak adanya ketenangan di dalam berpikir. Dan disinilah pentingnya sakinah di dalam keluarga.⁹

Dalam hal ini, pada umumnya setelah melakukan prosesi akad, suami dan istri memiliki hak dan kewajiban untuk rumah tangga yang akan dijalani. Dan sudah menjadi kewajiban suami untuk menafkahi istri

⁸ M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an Permata Buat Anak-Anakku*, Jakarta, Lentera Hati, 2007, H. 80

⁹ Hamsah Hudafi, "Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam", *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 06. No. 02. (Juli-Desember) 2020, 175-176.

salah satu yaitu penyediaan tempat tinggal, nafkah dibagi menjadi dua macam yaitu nafkah materi dan nafkah Non materi. Nafkah yang berbentuk materi yang harus dipenuhi oleh suami ada 3 yaitu: makanan untuk menyambung hidup, pakaian untuk menutupi badan, dan tempat tinggal yang layak untuk istirahat. Sedangkan nafkah non materi berkaitan dengan bagaimana suami memperlakukan sang istri yaitu dengan lemah lembut dan penuh dengan kebaikan.¹⁰

Sementara itu tradisi yang berlaku di Desa Peragaan Kabupaten Sumenep setelah menikah bersifat matrilokal yakni seseorang yang sudah menikah harus tinggal bersama orang tua dari pihak perempuan dalam satu rumah yakni khusus dibangun untuk mereka.¹¹

Hal ini dikuatkan oleh pandangan beberapa tokoh masyarakat bahwa Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Ainul selaku warga Desa Pragaan Kabupaten Sumenep menyebutkan bahwa, Kewajiban Suami yang tinggal Bersama keluarga istri yakni suatu keharusan dan diyakini jika istri ikut dengan keluarga suami maka rumah tangga mereka akan terjadi masalah yang terus menerus bahkan sampai perceraian. Tetapi ada juga sebagian yang ikut Bersama keluarga suami tapi perempuan tersebut bukan asli orang Pragaan, perempuan yang asli Pragaan lebih memilih untuk menetap di pragaan yaitu dirumahnya sendiri.¹²

¹⁰ Abdul Azis, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Penyediaan Tempat Tinggal Bagi Istri di Madura*”, Jurnal Reflektika, Volume 13, No. 1, (Januari-Juni) 2017, 59

¹¹ Abdul Azis, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Penyediaan Tempat Tinggal Bagi Istri di Madura*”, 61

¹² Hasil wawancara dengan bapak ainul salah satu warga masyarakat yang ada di desa pragaan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka diperlukan kajian untuk mengkaji dan meneliti kondisi mengenai kewajiban tinggal dirumah isteri yang disusun dalam bentuk skripsi dengan judul “Tradisi Suami Tinggal Bersama Orang Tua Istri dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pragaan, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep)”.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada Tradisi suami tinggal bersama orang tua istri.

Adapun fokus penelitian yang akan dikaji dalam penelitian adalah :

1. Apa saja faktor yang melatar belakangi terjadinya tradisi pemilihan tempat tinggal pasca nikah di Desa Pragaan ?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam tentang pemilihan tempat tinggal pasca nikah di Desa Pragaan ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apa saja faktor yang melatar belakangi terjadinya tradisi pemilihan tempat tinggal pasca nikah di Desa Pragaan
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Hukum Islam tentang pemilihan tempat tinggal pasca nikah di Desa Pragaan

D. Manfaat Penelitian

Setiap peneliti yang dilakukan pasti terdapat manfaat yang diperoleh, berikut beberapa manfaat dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini disusun untuk menambah dan menyumbang karya ilmiah. Penelitian ini juga diharapkan bisa untuk menyampaikan informasi baru, dapat dijadikan sebagai sumber pengetahuan baru, serta menambah wawasan baru. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua kalangan yaitu:

a. Bagi Institut Agama Islam Negeri Madura

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan bacaan di perpustakaan IAIN Madura agar dapat dijadikan bahan perbandingan bagi mahasiswa dalam penelitian karya ilmiah dan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini. Bagi masyarakat

b. Bagi peneliti

Penelitian ini akan menjadi pengalaman bagi peneliti untuk memperluas wawasan dan pengetahuan, serta penelitian dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan khususnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua kalangan. Yaitu:

a. Bagi masyarakat umum

Penelitian ini dapat memberikan suatu kontribusi dalam upaya meningkatkan pengertian dan pemahaman masyarakat mengenai kewajiban suami tinggal bersama keluarga istri.

b. Bagi pasangan di desa Pragaan Sumenep

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan, memperluas pengetahuan pasangan suami istri tentang hukum-hukum yang telah ditetapkan dalam Islam berdasarkan kajian teori yang bisa dan telah diuji mengenai kewajiban suami.

E. Definisi Istilah

Berdasarkan judul yang diangkat oleh peneliti, maka dapat ditarik beberapa kata kunci yang membutuhkan penjelasan untuk maksud yang ingin dicapainya. Beberapa kata kunci menurut penulis yang memerlukan penjelasan yaitu:

1. Hak dan Kewajiban

Hak adalah bentuk kebenaran, kepemilikan, kewenangan, dan kekuasaan. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan dan keharusan.

2. Tempat tinggal perempuan

Rumah merupakan salah satu kebutuhan primer setiap manusia disamping kebutuhan pangan dan papan. Rumah juga merupakan salah satu bangunan yang dibuat untuk tempat tinggal dan menetap.